



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI PRAYA**  
**JLN. DIPONEGORO NO. 2 PRAYA**

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor: 23/Pid.C/2019/ PN. Pya.**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : ADE KURNIAWAN;  
Tempat lahir : Jembatan Kembar;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 12 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lembar Barat, Desa Lembar Selatan,  
Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ojek;  
Terdakwa tidak ditahan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum;

## **Susunan Persidangan :**

A S R I, S.H. ....Hakim;

TRI HARIJANTO, S.H..... Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan uraian singkat tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat Masjid NURUL YAKIN di Dusun Tunjang Desa Pagutan, Kec. Balukliang Kab Loteng telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh pelaku ADE KURNIAWAN dengan cara masuk melalui jendela kaca nako sebelah utara masjid dimana satu lembar kaca nako deret paling bawah yang mulanya memang tidak berisi kaca hanya besi penyangga kaca saja masih terpasang besi itulah yang dilepas oleh pelaku sehingga pelaku dapat masuk kedalam ruangan masjid yang malam itu dalam keadaan terkunci selanjutnya pelaku menuju kotak amal masjid yang posisi awal kotak amal tersebut berada di Sebelah timur dekat dengan jendela masjid dan pelaku kemudian menggeser kotak amal tersebut untuk di pindahkan dari tempatnya semula ke mimbar masjid sebelah barat namun saat itu pelaku belum sempat membuka kotak amal tersebut sehingga uang yang ada di dalam kotak amal masih dalam keadaan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN.Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utuh selang beberapa lama saksi saudara AMAQ SIPAIAH yang saat itu telah mengamati gerak gerak pelaku yang sangat mencurigakan mondar mandir di areal halaman dan teras masjid sehingga saksi Saudara AMAQ SIPAIAH memanggil warga lain untuk memergoki pelaku yang saat itu telah masuk kedalam ruangan masjid sambil berteriak " maling " warga sekitar yang mendengar teriakan maling tersebut berhamburan keluar dari rumah mereka dan pelaku yang saat itu masih berada di dalam langsung keluar dari dalam ruangan masjid melalui pintu masjid sebelah utara yang mana pintu tersebut terkunci dari dalam dengan menggunakan kunci engsel, saat pelaku lari keluar dari pintu tersebut pelaku berhasil diamankan oleh warga dan di bawa ke kantor desa Persiapan Tunjang dan pihak kepolisian datang untuk mengamankan pelaku dari masyarakat yang saat itu sudah ramai untuk di bawake Kantor Polsek Batukliang;

PerbuatanTerdakwa melanggar Pasal364 KHUP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi RUSLI Alias AMAQ SOLATIAH.**

- Bahwa saksi diperiksa karena berkaitan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam Masjid Nurul Yakin di Dusun Tunjang Desa Pagutan, Kec Balukliang Kab Loteng;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil uang dalam kotak amal;
- Bahwa awalnya yang mengetahui perbuatan Terdakwa masuk Masjid tersebut adalah saksi AMAQ SIPAIAH;
- Bahwa Saksi dibangunkan oleh Amaq Sipaian dengan berteriak maling bahwa ada Terdakwa yang masuk Masjid mungkin mau Curi Uang Kotak Amal karena Terdakwa masuk melalui jendela yang kaca nakonya rusak;
- Bahwa kotak amal masjid telah berpindah tempat ke Mimbar Masjid
- Bahwa setelah banyak warga Terdakwa keluar dari Masjid dan diamankan oleh Warga;

BahwaTerdakwamembenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Saksi AMAQ SIPAIAH:** dibawahSumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 2dari8 Putusan Nomor23/Pid.C/2019/PN.Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena berkaitan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam Masjid Nurul Yakin di Dusun Tunjang Desa Pagutan, Kec Balukliang KabLoteng;
  - Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita;
  - Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil uang dalam kotak amal;
  - Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa mondar mandir dihalaman Masjid sehingga saksi curiga dan mengamati Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa mengotak atik kaca Nako jendela yang telah rusak kemudian Terdakwa masuk masjid dan Terdakwa memindahkan kedua kotak amal dekat Mimbar sehingga saksi teriak maling sehingga warga sekitar bangun dan keluar rumah;
  - Bahwa setelah warga keluar Terdakwa juga keluar dari dalam masjid melalui pintu dan dihampiri oleh warga dan ada warga yang memukul kemudian diamankan ke kantor Desa kemudian dibawa ke Polisi;  
Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
3. **Saksi SAMANHUDI Alias AMAN FUJI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa karena berkaitan dengan masalah perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam Masjid Nurul Yakin di Dusun Tunjang Desa Pagutan, Kec Balukliang KabLoteng;
  - Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita;
  - Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil uang dalam kotak amal;
  - Bahwa awalnya yang mengetahui perbuatan Terdakwa masuk Masjid tersebut adalah saksi AMAQ SIPAIAH;
  - Bahwa Saksi dibangunkan oleh Amaq Sipaian dengan berteriak maling bahwa ada Terdakwa yang masuk Masjid mungkin mau Curi Uang Kotak Amal karena Terdakwa masuk melalui jendela yang kaca nakonya rusak;
  - Bahwa kotak amal masjid telah berpindah tempat ke Mimbar Masjid
  - Bahwa setelah banyak warga Terdakwa keluar dari Masjid dan diamankan oleh Warga;  
Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.
- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pulang mengantar penumpang ojek Lombok Timur;
- Bahwa sepulang dari Lombok Timur Terdakwa mampir Masjid Nurul Yakin di Dusun Tunjang Desa Pagutan, Kec Balukliang Kab Loteng;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil uang dalam kotak amal;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid melalui jendela yang kacanya rusak kemudian Terdakwa masuk masjid dan Terdakwa memindahkan kedua kotak amal dekat Mimbar dan ada orang yang teriakin maling sehingga Terdakwa keluar masjid melalui pintu dan dihamperi oleh warga dan ada warga yang memukul Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Desa kemudian dibawa ke Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti/bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pulang mengantar penumpang ojek Lombok Timur;
- Bahwa sepulang dari Lombok Timur Terdakwa mampir Masjid Nurul Yakin di Dusun Tunjang Desa Pagutan, Kec Balukliang Kab Loteng;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid tersebut dengan maksud untuk mengambil uang dalam kotak amal;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN.Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid melalui jendela yang kaca nakonya rusak kemudian Terdakwa masuk masjid dan Terdakwa memindahkan kedua kotak amal dekat Mimbar dan ada orang yang teriakin maling sehingga Terdakwa keluar masjid melalui pintu dan dihamperi oleh warga dan ada warga yang memukul Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Desa kemudian dibawah ke Polisi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa melanggar pasal 364 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang nilainya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa rumusan Barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ade Kurniawan mengakui identitasnya maka unsur barang siapa terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dalam kekuasaanya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pulang mengantar penumpang ojek Lombok Timur, Terdakwa mampir Masjid Nurul Yakin di Dusun Tunjang Desa Pagutan, Kec Balukliang Kab Loteng kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid sekitar pukul 02.00 wita dengan maksud untuk mengambil uang dalam kotak amal;

Bahwa Terdakwa masuk kedalam Masjid melalui jendela yang kaca nakonya rusak kemudian Terdakwa masuk masjid dan Terdakwa memindahkan kedua kotak amal dekat Mimbar dan ada orang yang teriakin maling sehingga Terdakwa keluar

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN.Pya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid melalui pintu dan dihipir oleh warga dan ada warga yang memukul Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Desa kemudian dibawa ke Polisi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian adalah merupakan milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Bahwa Kotak Amal yang berisi uang Rp. 926.500,- adalah milik Masjid Nurul Yakin bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alasan yang sah, seperti jual beli dan lain sebagainya dan perbuatan pelaku tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang adalah suatu perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana perbuatan pelaku terhadap barang tersebut seakan-akan dia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa masuk kedalam Masjid melalui jendela yang kaca nakonya rusak kemudian setelah Terdakwa masuk masjid dan Terdakwa memindahkan kedua kotak amal dekat Mimbar untuk mengambil uangnya namun belum sempat mengambil uangnya ada orang yang teriakin maling sehingga Terdakwa lari keluar maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang masuk masjid dan ingin mengambil uang kotak amal adalah tanpa ada ijin dari marbot Masjid;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan pencurian ringan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan:

-

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwasopandipersidangan;
- Terdakwasebelumnyatidakpernahdihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN.Pya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat;

Mengingat, ketentuan Pasal 364 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 30 (tiga puluh) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Dua kotak amal yang berisi uang Rp.926.500, milik Masjid Nurul Yakin;
  - Satu Biji Besi jendela kaca masjid;Dikembalikan kepada Masjid Nurul Yakin melalui Marbot Masjid Nurul Yakin saksi Amaq Solatiah;
- 1 (satu) Unit Sepeda Honda Beat dan kunci kontaknya;
- Satu baju hem dan celana panjang warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;- Satu buah obeng dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, oleh ASRI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh TRI HARIJANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh MULYADI sebagai Penyidik Polsek Mantang selaku Kuasa dari Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN.Pya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI HARIJANTO, S.H.

ASRI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)